

**Pelanggaran Hak Asasi Manusia Terhadap Kaum Homoseksual, Biseksual,
dan Transgender di Indonesia**



Makalah Individu

Manusia dan Masyarakat Indonesia

Oleh:

Zahirah Oktrabiul 1206274733

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Indonesia

Depok, 2013

Manusia diciptakan dan dibedakan jenis kelaminnya menjadi laki-laki dan perempuan. Pada hakekatnya, di semua ajaran agama dan budaya tradisional, sudah sepantasnya laki-laki mencintai dan menikahi perempuan. Namun dari awal abad kedua puluh, ada sekumpulan orang mulai membuka diri kepada publik bahwa mereka mencintai sesama jenisnya. Laki-laki menyukai laki-laki dan perempuan menyukai perempuan. Bahkan ada juga yang merasa mereka seharusnya tidak dilahirkan sesuai dengan jenis kelamin mereka. Masih banyak orang yang menganggap bahwa mereka adalah sekelompok orang yang melawan hakekat dan kodrat manusia serta melanggar ketentuan agama dan budaya. Sekelompok orang ini harus mengalami diskriminasi dari cemooh, ejekan, bahkan dianggap sebagai suatu bentuk kejahatan sehingga harus dieksekusi. Padahal mereka juga manusia, dan sudah selayaknya setiap manusia adalah individu yang berbeda. Yang membedakan mereka dengan yang lain hanyalah orientasi seksualnya dan mereka hanya ingin diperlakukan selayaknya manusia dan memiliki hak yang sama dengan manusia lainnya.

Hak asasi manusia atau *human rights* adalah hak-hak dasar atau pokok yang dibawa oleh manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan dan insan ciptaan Tuhan (Kansil & Kansil, 2003:11). Peningkaran atas Hak asasi manusia berarti mengingkari martabat kemanusiaan. Semua berkewajiban untuk mengakui dan melindungi setiap manusia. Hak asasi manusia dibagi atas:

1. Hak asasi pribadi, meliputi kebebasan untuk hidup, kebebasan menyatakan pendapat, memeluk agama, dan lain-lain.
2. Hak asasi ekonomi, meliputi hak untuk memiliki sesuatu, membeli, menjual, dan memanfaatkannya.
3. Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam mata hukum dan pemerintahan.
4. Hak asasi politik, meliputi hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum, hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak untuk mendirikan partai politik, dan lain-lain.
5. Hak asasi sosial dan budaya, meliputi hak untuk memilih pendidikan dan mengembangkan kebudayaan.

6. Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan, meliputi peraturan dalam penangkapan, penggeledahan, peradilan, dan lain-lain.

Di Indonesia sendiri, Hak Asasi Manusia diatur dalam Pasal 9 sampai 66 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999:

1. Hak untuk hidup, termasuk mempertahankan hidup, meningkatkan taraf kehidupan, memiliki hidup tentram, aman, damai, sejahtera, dan tinggal di lingkungan hidup yang baik dan sehat.
2. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan melalui pernikahan yang sah.
3. Hak mengembangkan diri, termasuk pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan pengembangan pribadi, perolehan informasi, mendirikan organisasi, dan lain sebagainya.
4. Hak memperoleh keadilan, termasuk praduga tidak bersalah, mendapatkan bantuan hukum, tidak boleh dihukum karena hutang-piutang, tidak boleh mendapatkan hukuman perampasan seluruh kekayaan, dan lain sebagainya.
5. Hak atas kebebasan pribadi, termasuk tidak diperbudak, jaminan kebebasan memeluk agama, memilih dan memiliki keyakinan politik, keutuhan pribadi, dan lain sebagainya.
6. Hak atas rasa aman, termasuk mencari suaka, mendapat perlindungan, pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi, bebas dari penyiksaan, dan lain sebagainya.
7. Hak atas kesejahteraan, termasuk memiliki hak milik, berhak atas pekerjaan yang layak, memilih pekerjaan yang disukai, mendirikan serikat pekerja, dan lain sebagainya.
8. Hak turut serta dalam pemerintahan, termasuk berhak memilih dan dipilih, diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan, turut serta dalam

pemerintahan, dan berhak mengajukan pendapat, permohonan, pengaduan, dan atau usulan kepada pemerintah.

9. Hak wanita, termasuk memperoleh pendidikan dan pengajaran, perlindungan khusus, fungsi reproduksi, hak sama antara istri dan suami, dan lain sebagainya.
10. Hak anak, termasuk perlindungan sejak dalam kandungan, hak untuk hidup, beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi, dibesarkan dan dibimbing orang tua/wali, dan lain sebagainya (Prinst, 2001:46-51).

Hak asasi manusia tidak dapat dipisahkan dari konsep kebebasan. Nelson Mandela mendefinisikan kebebasan sebagai sebuah kondisi sosial di mana setiap orang bisa hidup bersama secara harmoni dengan posisi yang sederajat (Awaludin, 2012:92). Franklin D. Roosevelt mengatakan, “*freedom means the supremacy of human rights everywhere*” (Awaludin, 2012:100). *Eleutheria*, atau ‘kebebasan’ dalam bahasa Yunani ditafsirkan menjadi beberapa makna, yakni:

1. Tidak terikat dengan kontrak perbudakan.
2. Lahir dengan prinsip kesamaan derajat.
3. Adanya jaminan terlepas dari kekangan penguasa yang otoriter.
4. Keleluasaan untuk meninggalkan status kemiskinan.
5. Memiliki kesempatan untuk terlibat pada jabatan publik.
6. Adanya jaminan kepada setiap individu untuk hidup sesuai keinginannya.
7. Kemerdekaan. (Awaludin, 2012:101-102)

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada tahun 1948 menegaskan secara eksplisit tentang pentingnya dan jaminan mengenai perlindungan kebebasan (Awaludin, 2012:114).

Pasal 1

Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan.

Pasal 2

Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam Deklarasi ini dengan tidak ada pengecualian apa pun, seperti pembedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal-usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain.

Pasal 3

Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai individu.¹

Heteroseksual disebut untuk seseorang yang memiliki orientasi seksual terhadap jenis kelamin yang lain. Homoseksual adalah suatu konsep yang pertama kali dikenalkan pada tahun 1860-an yang ditujukan untuk menyebut seseorang dengan orientasi seksual yang memiliki ketertarikan terhadap orang sesama jenis kelaminnya (LeVay, 2011:5-8). Untuk laki-laki yang menyukai sesama laki-laki sering disebut sebagai *gay*, dan untuk perempuan yang menyukai sesama perempuan sering disebut sebagai *lesbian*. Konsep biseksual ditujukan bagi orang yang menyukai kedua jenis kelamin. Sedangkan *transgender* ditujukan bagi orang yang mengubah gender dan jenis kelaminnya. Pria menjadi wanita dan begitupun sebaliknya.

Kegiatan homoseksual sudah ada dari sejak zaman mesolitikum pada tahun 9660 sampai 5000 S.M. saat ditemukannya sebuah karya di atas batu di Sicily (sekarang Italia) yang menggambarkan sepasang laki-laki yang ditafsirkan sebagai pemburu atau bahkan sepasang kekasih (Mussi, 2001:343-344).

¹ Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia. <http://www.komnasperempuan.or.id/wp-content/uploads/2009/07/Deklarasi-Universal-HAM.pdf> (diakses pada 29 Mei 2013, 10:01)

Alexander Agung atau Alexander the Great bahkan dikabarkan biseksual karena mengikuti norma Yunani Kuno (Cartledge, 2004, para. 14). Pada abad ke-7 S.M. di zaman Yunani Kuno, muncul seorang pembuat puisi bernama Sappho yang dikenal dengan puisi cinta dan ketertarikannya dengan perempuan. Kata *lesbian* sendiri diambil dari pulau kelahirannya, Pulau Lesbos.²

Di Indonesia, dari sejak awal sejarah Indonesia belum ada penduduk yang menyebut dirinya sebagai *gay* atau *lesbi* sampai pada tahun 1970-an di Jakarta dan tersebar luas ke wilayah lainnya pada tahun 1980-an. Namun kegiatan homoseksual di Indonesia sudah ditulis dalam beberapa naskah abad ke-18 pada masa pemerintahan Pakubuwono II yang mengutuk homoseksualitas laki-laki di istana, seperti ipar Pakubuwono II, Urawan, yang melakukan perselingkuhan sesama jenis. Sodomi antar laki-laki dikutuk dan dihukum pada naskah-naskah tersebut. Terdapat juga diskusi mengenai hubungan seks antara selir-selir raja di istana Jawa pada abad ke-19 dan abad ke-20 sebelum kemerdekaan.

Transgender atau istilah waria sudah lebih dikenal di Indonesia dibandingkan *gay* atau *lesbi*, dan istilah tersebut lebih dikenal dan melekat kepada laki-laki yang menganggap dirinya sebagai perempuan ketimbang perempuan yang menganggap dirinya sebagai laki-laki. Untuk perempuan yang menganggap dirinya sebagai laki-laki atau lebih suka bergaya maskulin disebut sebagai *tomboy*. Sebelum akhir tahun 1970-an para waria sering dandan sebagai wanita pada malam hari atau di atas panggung teater. Pada era tahun 2000-an banyak waria yang berkontribusi sebagai ahli kecantikan atau tampil di acara televisi sebagai penghibur.

Indonesia hanya mengakui dua *gender*, yaitu laki-laki dan perempuan. Waria dan *tomboy* tidak diakui dalam masyarakat dan negara dan seringkali mendapatkan perlakuan diskriminatif seperti kekerasan fisik (penganiayaan, pengancaman, dan lain-lain) sampai kekerasan simbolik (pelecehan, pengejekan, hingga pemaksaan untuk menyesuaikan diri konstruksi *gender* yang dianggap paling benar oleh yang berkuasa di keluarga dan masyarakat). Tempat umum yang

² Lewis, Jone Johnson. (n.d.) *Sappho – A Profile of Sappho of Lesbos with Bibliography*. <http://womenshistory.about.com/od/sappho/a/sappho.htm> (diakses pada 28 Mei 2013, 11:12)

didatangi waria kerap dirazia dan ditangkap oleh aparat kepolisian, bahkan ada yang digusurkan oleh organisasi Islam seperti Front Pembela Islam dan Forum Betawi Rempug karena dianggap mengancam nilai dan norma dalam agama Islam. Waria di Indonesia juga belum dapat secara tegas dicantumkan pada kolom jenis kelamin di penanda identitasnya.

Diskriminasi oleh masyarakat untuk kaum homoseks kian menjadi. Tidak semua orang dapat membuka diri dan menyatakan bahwa mereka *gay*, *lesbi*, atau biseksual di lingkungan keluarga, sekolah, pekerjaan, dan masyarakat sekitar karena takut ditekan seumur hidup. Di organisasi LGBT (*lesbians, gays, bisexuals, transgendered and transsexual*), Arus Pelangi, hanya tiga staff yang membuka dirinya sebagai *gay* kepada keluarganya. Sisa staffnya turut berkontribusi ke organisasi namun masih takut untuk membuka dirinya ke orang-orang terdekatnya. Di publik, para pemimpin dan ahli agama, baik itu Islam atau Kristen, memberi larangan untuk menjalin hubungan cinta sesama jenis karena dianggap sebagai dosa. Sehingga para kaum *gay* dan *lesbi*, yang memiliki keyakinan terhadap Tuhan dan beragama, dicap sebagai orang yang berdosa oleh masyarakat beragama. Media massa juga jarang sekali mengangkat isu penting atau isu positif mengenai kaum LGBT. Persepsi sebagian besar masyarakat Indonesia menjadi lebih kuat bahwa kaum LGBT adalah kaum yang berdosa dan melanggar norma dan aturan yang ada di dalam masyarakat (Oetomo, 2006:5-6).

Pada zaman awal kemerdekaan, banyak kerusuhan yang berdampak keras terhadap kaum homoseksual dan *transgender*. Pada tahun 1965 ada pemberitaan mengenai pembasmian perempuan yang termasuk dalam organisasi Gerwani karena adanya tuduhan para anggota organisasi tersebut melakukan hubungan seks antar satu sama lain. Pada tahun 1981, seorang penyanyi pop bernama Aty diadili karena ditangkap berhubungan cinta dengan seorang perempuan bernama Nona dan dicatat di *Tempo* sebagai kasus pertama perempuan *lesbi* yang diadili karena berhubungan cinta sesama jenis (Boellstorff, 2005:83).

Indonesia adalah negara dengan populasi muslim terbesar di dunia dengan 89 persen penduduknya mengidentifikasi dirinya sebagai muslim. Hal ini berdampak pada penerapan hukum di Indonesia yang menggunakan syariah dan

tidak berpihak kepada kaum homoseksual dan *transgender*. Pemerintah Daerah Provinsi Nangroe Aceh Darussalam menjadi daerah pertama yang menerapkan hukum syariah Islam khusus bagi penduduk muslim di daerah tersebut. Pemerintah Daerah di Palembang pada tahun 2002 memperkenalkan peraturan daerah yang mengidentifikasikan kegiatan homoseksual sebagai kegiatan prostitusi yang melanggar norma daerah, agama, dan hukum. Kegiatan prostitusi tersebut termasuk seks homoseksual, *lesbian*, sodomi, pelecehan seksual, dan aksi pornografi lainnya. Peraturan daerah tersebut didasari oleh ajaran pada Al-Quran dan juga diterapkan di beberapa daerah di Sumatra dan Jawa. Sedangkan di Jakarta, kaum LGBT dianggap sebagai kaum cacat mental dan tidak memiliki perlindungan hukum.

Hukum di Indonesia tidak mengakui pernikahan sesama jenis dan pasangan sesama jenis tidak diperbolehkan untuk mengadopsi anak. Hanya pasangan menikah antara laki-laki dan perempuan yang diperbolehkan mengadopsi anak.³ Walaupun Undang-Undang Dasar Tahun 1945 secara eksplisit tidak menyebutkan orientasi seksual atau identitas *gender*, namun di dalam konstitusi negara tersebut warga memiliki hak legal, termasuk persamaan hak di mata hukum, memiliki kesempatan yang sama seperti warga negara lainnya, diperlakukan secara adil di tempat umum atau tempat kerja, kebebasan beropini, dan berorganisasi.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh kaum LGBT di Indonesia untuk mendapatkan persamaan hak seperti warga negara lainnya. Organisasi untuk kaum LGBT pertama di Indonesia adalah Lambda Indonesia, didirikan oleh Dede Oetomo, salah satu orang pertama di Indonesia yang menyatakan dirinya ke publik sebagai seorang *gay*. Jumlah organisasi yang mengayomi kaum LGBT meningkat lebih dari sepuluh ketika diadakannya Kongres Lesbian dan Gay Indonesia yang diselenggarakan di Yogyakarta tahun 1993. Saat ini, organisasi LGBT terbesar di Indonesia adalah GAYa Nusantara, yang juga didirikan oleh Dede Oetomo, dan Arus Pelangi. GAYa Nusantara fokus dalam mengedukasi isu

³ Ireland, Doug. (18 Oktober 2006) *Indonesia: Gays Fight Sharia Laws*. <http://www.zcommunications.org/indonesia-gays-fight-sharia-laws-by-doug-ireland> (diakses pada 2 Juni 2013, 20:11)

kesehatan seksual kepada kaum *gay* dan masyarakat awam melalui buletin dan majalah GN. Arus Pelangi fokus kepada pembelaan hak-hak kaum LGBT untuk menyadarkan dan memberdayakan kaum LGBT, aktif dalam perubahan kebijakan yang melindungi LGBT, dan aktif dalam proses penyadaran terhadap masyarakat dan penerimaan kaum LGBT di dalam kalangan masyarakat⁴. Arus Pelangi turut meningkatkan kepekaan masyarakat terhadap kaum LGBT dengan melakukan berbagai aksi seperti mendatangi gedung KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) untuk mendukung pembangunan gedung KPK⁵, berpartisipasi dalam ILGA (*International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans, and Intersex Association*) Asia Conference⁶, sampai melakukan aksi *flash mob* dan penandatanganan *banner* di Bunderan Hotel Indonesia, Jakarta untuk memperingati *International Day Against Homophobia and Transphobia* atau Hari International Menolak Homophobia dan Transphobia⁷.

Pada tanggal 6 sampai 9 November 2006, diadakan suatu konferensi di mana berbagai ahli Hak Asasi Manusia dan seksualitas dari berbagai negara datang ke Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta untuk merumuskan Prinsip Yogyakarta atau *Yogyakarta Principles on the Application of International Human Rights Law in relation to Sexual Orientation and Gender Identity*. Beberapa isi dari keseluruhan 29 Prinsip Yogyakarta adalah:

- Hak untuk hidup, bahwa setiap orang memiliki hak untuk hidup dan hak untuk menolak hukuman mati untuk yang memiliki orientasi seksual dan *gender* yang berbeda dari yang umumnya ada.

⁴ Visi & Misi | Arus Pelangi. <http://www.aruspelangi.or.id/visi-misi/> (diakses pada 2 Juni 2013, 21:30)

⁵ Prasetyo, Anang. (16 Juli 2012) *Kepedulian Komunitas LGBT Terhadap KPK*. <http://www.aruspelangi.or.id/kepedulian-komunitas-lgbt-terhadap-kpk/#more-746> (diakses pada 2 Juni 2013, 21:48)

6

The 5th ILGA Asia Conference 2013, "The Phoenix Rising" | Konferensi Ke-5 ILGA Asia 2013, "Bangkitnya si Burung Api Feniks" | The Palazzo Hotel, 29-31 Maret 2013, Bangkok, Thailand <http://www.aruspelangi.or.id/the-5th-ilga-asia-conference-2013-the-phoenix-rising-konferensi-ke-5-ilga-asia-2013-bangkitnya-si-burung-api-feniks-the-palazzo-hotel-29-31-maret-2013-bangkok-thai/> (diakses pada 2 Juni 2013, 21:55)

⁷ Siaran Pers IDAHO 2013 – Forum LGBTIQ Indonesia. <http://www.aruspelangi.or.id/siaran-pers-idaho-2013-forum-lgbtiq-indonesia/> (diakses pada 2 Juni 2013, 21:59)

- Hak atas persamaan dan tidak mendapat diskriminasi, bahwa setiap orang memiliki hak untuk tidak mendapatkan diskriminasi yang didasari oleh orientasi seksual dan *gender*.
- Hak mendapatkan perlindungan, bahwa setiap orang memiliki hak untuk dilindungi, tidak melihat dari orientasi seksual dan *gender*.
- Hak mendapatkan kebebasan dari perbuatan dan hukuman yang tidak manusiawi dan menurunkan martabat sebagai manusia, tak terkecuali bila orang tersebut mendapatkan perlakuan buruk karena memiliki orientasi seksual dan *gender* yang berbeda dari umumnya.
- Hak untuk bekerja, bahwa setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan pekerjaan tanpa adanya diskriminasi orientasi seksual dan *gender*.
- Hak kebebasan beropini dan berekspresi, bahwa setiap orang memiliki hak untuk bebas berekspresi, baik itu dari cara tutur kata, berpakaian, nama, dan lain sebagainya.
- Hak mendapatkan keluarga, bahwa setiap orang berhak mendapatkan keluarga tanpa memandang orientasi seksual dan *gender*.
- Hak mempromosikan Hak Asasi Manusia, bahwa setiap orang memiliki hak untuk mempromosikan perlindungan dan realisasi Hak Asasi Manusia di tingkat nasional dan internasional, tanpa memandang orientasi seksual dan *gender*.⁸

Rousseau dan Berlin pernah menyatakan bahwa kunci adanya kebebasan ada pada persamaan atau *equality* (Awaludin, 2012:104). Tanpa persamaan, mustahil untuk memiliki kebebasan. Dalam hal ini, para kaum LGBT tidak akan mendapatkan kebebasan untuk berekspresi, berkeluarga, dan bebas dari diskriminasi bila masyarakat dan negara tidak mengakui mereka sama seperti layaknya manusia yang lainnya dan menganggap mereka harus dipenjarakan atau dieksekusi.

Pemerintah, masyarakat, dan organisasi nonpemerintah harus bekerja sama dalam menanggapi kaum LGBT yang ada di Indonesia. Minimal tidak ada

⁸ *The Yogyakarta Principles: Principles on the Application of International Human Rights Law in Relation to Sexual Orientation and Gender Identity*. <http://www.yogyakartaprinciples.org> (diakses pada 2 Juni 2013, 22:25)

diskirinasi terhadap kaum LGBT karena dasar-dasar kemanusiaan, bahwa mereka juga manusia yang merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa sekaligus warga negara Indonesia yang selayaknya dilindungi seperti warga negara lainnya. Tidak sepatutnya mereka dilecehkan atau bahkan dihukum karena seksual orientasinya yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Literatur:

Awaludin, Hamid. 2012. *HAM: Politik, Hukum, & Kemunafikan Internasional*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas

Boellstorff, Tom. 2005. *The Gay Archipelago: Sexuality and Nation in Indonesia*. Princeton: Princeton University Press

Cartledge, Paul. (2004) Alexander the Great: Hunting For a New Past? *History Today*, 54(7) para. 14

Kansil, C.S.T. & Kansil, Christine. 2003. *Sekitar Hak Asasi Manusia Dewasa Ini*. Jakarta: Penerbit Djambatan

LeVay, Simon. 2011. *Gay, Straight, and the Reason Why: The Science of Sexual Orientation*. New York: Oxford University Press, Inc.

Mussi, Margherita. 2001. *Earliest Italy: An Overview of the Italian Paleolithic and Mesolithic*. New York: Kluwer Academic

Prinst, Darwin. 2001. *Sosialisasi & Diseminasi Penegakan Hak Asasi Manusia*. Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti

Oetomo, Dede. (2006) Eksistensi dan Diskriminasi. *Memperjuangkan Hak Asasi Manusia Berdasarkan Identitas Gender dan Seksualitas di Indonesia*, pp.5-6

Referensi Internet:

Ireland, Doug. (18 Oktober 2006) *Indonesia: Gays Fight Sharia Laws*. <http://www.zcommunications.org/indonesia-gays-fight-sharia-laws-by-doug-ireland> (diakses pada 2 Juni 2013, 20:11)

Lewis, Jone Johnson. (n.d.) *Sappho – A Profile of Sappho of Lesbos with Bibliography*. <http://womenshistory.about.com/od/sappho/a/sappho.htm> (diakses pada 28 Mei 2013, 11:12)

Prasetio, Anang. (16 Juli 2012) *Kepedulian Komunitas LGBT Terhadap KPK*. <http://www.aruspelangi.or.id/kepedulian-komunitas-lgbt-terhadap-kpk/#more-746> (diakses pada 2 Juni 2013, 21:48)

Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia. <http://www.komnasperempuan.or.id/wp-content/uploads/2009/07/Deklarasi-Universal-HAM.pdf> (diakses pada 29 Mei 2013, 10:01)

Siaran Pers IDAHO 2013 – Forum LGBTIQ Indonesia. <http://www.aruspelangi.or.id/siaran-pers-idaho-2013-forum-lgbtiq-indonesia/> (diakses pada 2 Juni 2013, 21:59)

The 5th ILGA Asia Conference 2013, “The Phoenix Rising” | Konferensi Ke-5 ILGA Asia 2013, “Bangkitnya si Burung Api Feniks” | The Palazzo Hotel, 29-31 Maret 2013, Bangkok, Thailand <http://www.aruspelangi.or.id/the-5th-ilga-asia-conference-2013-the-phoenix-rising-konferensi-ke-5-ilga-asia-2013-bangkitnya-si-burung-api-feniks-the-palazzo-hotel-29-31-maret-2013-bangkok-thai/> (diakses pada 2 Juni 2013, 21:55)

The Yogyakarta Principles: Principles on the Application of International Human Rights Law in Relation to Sexual Orientation and Gender Identity. <http://www.yogyakartaprinciples.org> (diakses pada 2 Juni 2013, 22:25)

Visi & Misi | Arus Pelangi. <http://www.aruspelangi.or.id/visi-misi/> (diakses pada 2 Juni 2013, 21:30)